

PERSPEKTIF AKADEMISI : PENTINGNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DALAM MENGATASI KORUPSI DANA DESAPutri Febriana Wulandari¹, Dwi Marcheila², Shabriyyah Calista Maharani³.Email: putri.22111028@student.ubl.ac.id¹, dwi.22111010@student.ubl.ac.id²,
shabriyyah.22111017@student.ubl.ac.id³.

Universitas Bandar Lampung

Abstrack

This study aims to examine the perspectives of academics regarding the importance of transparency and accountability in preventing corruption in the management of village funds, focusing on the case of the misappropriation of Rp. 1 billion by the Head of Pakuan Baru Village, Way Kanan. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews with academics in the fields of law and public administration, as well as a literature review of various scientific sources. The findings reveal that the low capacity of village apparatus, the prevalence of patrimonial culture, minimal community participation, and weak internal oversight are the main factors hindering the implementation of good governance principles at the village level. Although regulations such as the Village Law have provided a framework for managing village funds, their implementation remains ineffective due to inadequate supervision and law enforcement. The Edison case in Way Kanan serves as a concrete example of the failure to apply transparency and accountability principles locally. This study recommends strategies including strengthening the capacity of village officials, ensuring financial transparency, encouraging active community participation, utilizing information technology, conducting regular internal

Article HistoryReceived: June 2025
Reviewed: June 2025
Published: June 2025**Copyright : Author**
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

audits, and fostering a legal culture that prioritizes integrity to achieve clean and corruption-free village governance.

Keywords: *Transparency, Accountability, Village Fund Corruption, Good Governance, Way Kanan. .*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif akademisi mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa, dengan fokus pada kasus penyalahgunaan dana desa sebesar Rp1 miliar oleh Kepala Kampung Pakuan Baru, Way Kanan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan akademisi bidang hukum dan administrasi publik, serta studi literatur dari berbagai sumber ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas aparatur desa, budaya patrimonial yang kuat, minimnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya pengawasan internal menjadi faktor utama yang menghambat penerapan prinsip *good governance* di desa. Meskipun regulasi seperti Undang-undang Desa telah mengatur mekanisme pengelolaan dana desa, implementasinya belum efektif akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kasus Edison di Way Kanan menjadi contoh konkret lemahnya penerapan transparansi dan akuntabilitas di tingkat lokal. Penelitian ini merekomendasikan strategi penguatan kapasitas aparatur desa, keterbukaan informasi keuangan, pelibatan aktif masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, audit internal berkala, serta pembentukan budaya hukum yang mengedepankan integritas untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dari korupsi.

Kata kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, Korupsi Dana Desa, Good Governance, Way Kanan.*

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental yang tidak dapat diabaikan. Kedua prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai instrumen teknokratis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan serta pengelolaan anggaran publik dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.¹ Dalam konteks pemerintahan desa yang saat ini memiliki posisi strategis di era desentralisasi, penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi semakin vital. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengelola urusan rumah tangganya, termasuk dalam pengelolaan dana desa yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.²

Namun, meningkatnya alokasi dana desa juga dibarengi dengan maraknya penyalahgunaan dan penyelewengan dana tersebut. Berbagai kasus hukum yang melibatkan aparat desa menunjukkan lemahnya sistem pengawasan, rendahnya kapasitas manajerial, serta kurangnya integritas dalam pengelolaan keuangan desa.³ Korupsi di tingkat desa umumnya berbentuk penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang meskipun dilakukan secara tersembunyi, berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Korupsi, sebagai fenomena yang kompleks, mencakup berbagai bentuk pelanggaran hukum dan norma, seperti penyuapan, penggelapan dana, hingga pemerasan.⁴

Pada skala kecil, korupsi dapat berupa permintaan imbalan atas pelayanan publik yang semestinya gratis, sedangkan dalam skala yang lebih besar dan sistemik, korupsi berkembang menjadi *hypercorruption*, yaitu situasi di mana hukum dan etika tidak lagi diindahkan, bahkan menjadi budaya dalam birokrasi.⁵ Herbert Werlin bahkan menyamakan *secondary corruption* dengan kecanduan alkohol, yang menggambarkan betapa sulitnya menghentikan korupsi ketika telah mengakar dalam sistem pemerintahan.⁵ Korupsi yang telah terinstitusionalisasi menimbulkan kerugian multidimensional: secara ekonomi menciptakan inefisiensi anggaran, secara politik menurunkan kepercayaan publik, dan secara sosial melemahkan nilai-nilai keadilan.⁶

¹ Cangiano, M., Curritine, T., & Lazare, M. (2013). Public Financial Management and Its Emerging Architecture (M. Cangiano, T. Curritine, & M. Lazare (eds.); Issue July).

² Fitriyani, L. Y., Marita, Widyastuti, & Nurahman, R. W. (2018). Determinants of Village Fund Allocation. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 526–539. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9031>

³ Zahro, N. S., Liyani, Y. A., & Manurung, H. (2023). Faktor-Faktor Pendukung Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 96–104. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1497>

⁴ Alfarizy, A., Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk). *Iblam Law Review*, 1(3), 1–21. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.24>

⁵ Hasan, Z. (2025). Sistem Peradilan Pidana. CV. ALINEA EDUMEDIA.

⁶ Saputri, W., & Hasan, Z. (2024). Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini. 4, 5475–5483.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan menghambat pembangunan daerah, menurunkan daya saing, serta menggagalkan tujuan otonomi daerah yang sejatinya bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan.⁷ Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan, terutama pascareformasi, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan penting dalam upaya penindakan dan pencegahan. Kendati demikian, pendekatan yang masih terpusat dan reaktif menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, perluasan jangkauan KPK hingga tingkat daerah menjadi kebutuhan untuk memperkuat efek jera dan membangun sistem pengawasan yang lebih efektif.²

Selain itu, penguatan pendidikan antikorupsi merupakan langkah strategis yang tidak kalah penting. Pendidikan berperan krusial dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas dan beretika. Pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kurikulum formal maupun melalui budaya organisasi bertujuan menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial sejak dini.⁸ Pendekatan holistik ini diperlukan untuk menghadapi tantangan era digital yang membawa pengaruh terhadap pembentukan karakter.

Sinergi antara KPK, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil menjadi pilar utama dalam membangun pemerintahan desa yang bersih dari korupsi.⁶ Implementasi Undang-Undang Desa memberikan dasar hukum untuk pengelolaan sumber daya desa secara mandiri, namun juga menuntut adanya integritas tinggi dari kepala desa dan perangkatnya.³ Sayangnya, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya infrastruktur pendukung, serta lemahnya sistem manajerial masih menjadi hambatan dalam pengelolaan dana desa secara optimal.⁹

Padahal, potensi ekonomi desa sangat besar. Dana desa yang besar, apabila dikelola dengan transparan dan akuntabel, dapat mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), infrastruktur, serta program pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 2014). Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa akuntabilitas berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, bahkan mencapai pengaruh sebesar 38,3% terhadap variabel pengelolaan dana.¹⁰ Peningkatan jumlah dana desa yang tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai membuka ruang bagi aparat desa untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Kasus penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Kampung Pakuan

⁷ Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2), 79–88. <https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397>

⁸ Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 241–255. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1883>

⁹ Hasan, Z. (2024). *Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan*. CV. ALINEA EDUMEDIA.

¹⁰ Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2), 79–88. <https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397>

Baru di Way Kanan, yang mencapai nilai Rp1 miliar, menjadi contoh nyata lemahnya pengawasan di tingkat lokal.⁴

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas kebijakan dana desa jika tidak dibarengi dengan mekanisme kontrol yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menggali pandangan akademisi dalam menilai upaya pencegahan korupsi berbasis pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. (Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan : **Bagaimana perspektif akademisi dalam menilai pentingnya transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa, khususnya pada kasus penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Kampung Pakuan Baru, Way Kanan?**)

TINJAUAN LITERATUR

Dua pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam manajemen dana desa yang rentan terhadap penyalahgunaan. Menurut,⁷ transparansi dan akuntabilitas publik memiliki pengaruh yang kuat terhadap cara pengelolaan dana desa dijalankan. Dalam situasi ini, kedua prinsip tersebut berfungsi sebagai alat pencegahan untuk mencegah pelanggaran keuangan.¹¹ Menurut pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Suralaga, Lombok Timur, lebih efektif ketika perangkat desa berpartisipasi secara aktif dan memiliki informasi yang transparan.

Studi yang dilakukan oleh¹² menemukan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal dan kurangnya transparansi informasi kebijakan adalah dua faktor yang meningkatkan kemungkinan terjadinya *fraud* di lembaga pemerintah, termasuk di tingkat kecamatan. Kondisi ini juga terlihat di banyak pemerintahan desa, di mana mekanisme pertanggungjawaban belum optimal. Studi di Desa Sekarwangi, Sukabumi oleh¹³ menunjukkan berbagai bentuk korupsi di tingkat desa, termasuk pembengkakan anggaran, pertanggungjawaban palsu, dan penggunaan uang desa untuk kepentingan pribadi kepala desa. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa penguatan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa (MUSDES) sangat penting.

Sementara itu, pernyataan³ menyatakan bahwa keberhasilan pengaplikasian transparansi dan akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), efektivitas pengawasan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan partisipasi masyarakat yang aktif. Untuk

¹¹ Solihah, F., Inapty, B. A., & Suryantara, A. B. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 136–154. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.191>

¹² Rosidah, I., Gunardi, Priatna Kesumah, & Royke Bahagia Rizka. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA*, 2(1), 137–156. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>

¹³ Sushanty, V. R., Efrianto, G., Pramukty, R., Arfian, A., Irianto, H., & Rudiansyah, B. (2023). Pencegahan Korupsi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(4), 317–324. <https://doi.org/10.31599/as631j75>

mencegah terjadinya korupsi yang merugikan publik, mereka menekankan pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan desa dalam pengelolaan dana desa. Pada penelitian² menemukan hasil serupa bahwa beberapa faktor yang menyebabkan penyimpangan dana desa adalah ketidakmampuan perangkat desa, kekurangan pengawasan internal, dan kurangnya pemahaman tentang prinsip pelaporan keuangan.

Oleh karena itu, dengan adanya hasil penelitian-penelitian ahli telah menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa merupakan kebutuhan fungsional dan bukan hanya elemen normatif. Ketika prinsip-prinsip ini diabaikan, korupsi seperti yang terjadi di Kampung Pakuan Baru dan Way Kanan menjadi sulit dihindari.

Nama Penulis	Judul	Temuan	Bibliografi
Vera Rimbawani Sushanty, Gatot Efrianto, Rachmat Pramukty, Arfian, Heru Irianto, Bambang Rudiansyah	Pencegahan Korupsi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat).	Upaya pencegahan yang dilakukan meliputi musyawarah dalam pengalokasian dana, pembayaran langsung kepada penyedia bahan, pemasangan prasasti proyek, serta pengawasan oleh PTPKD.	Sushanty, V. R. , Efrianto, G. , Pramukty, R. , Arfian, A. , Irianto, H. , & Rudiansyah, B. (2023). Pencegahan Korupsi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat). <i>Jurnal Kajian Ilmiah</i> , 23(4), 317–324. https://doi.org/10.31599/as631j75
Nilna Syifa Zahro, Yolanda Afri Liyani, Herlina Manurung	FaktorFaktor Pendukung Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Masyarakat di desa sebenarnya tidak memaknai transparansi dan akuntabilitas dengan standar yang tinggi. Mereka lebih menekankan pada nilai gotong royong dalam mewujudkan transparansi melalui partisipasi dari seluruh unsur desa dalam pengelolaan dana desa. Implikasi	Zahro, N. S. , Liyani, Y. A. , & Manurung, H. (2023). Faktor-Faktor Pendukung Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. <i>Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi</i> , 1(3), 96–104. https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1497

Faizzatus Solihah, Biana Adha Inapty, Adhitya Bayu Suryantara	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa SeKecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)	Bahwa transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.	Solihah, F. , Inapty, B. A. , & Suryantara, A. B. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur). <i>Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi</i> , 2(1), 136–154. https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.191
Idah Rosidah, Gunardi, Priatna Kesumah, Royke Bahagia Rizka	Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey)	Diperlukan perbaikan mendesak dalam meningkatkan transparansi informasi, memperkuat praktik akuntabilitas, dan mengoptimalkan sistem pencegahan penipuan.	Rosidah, I. , Gunardi, Priatna Kesumah, & Royke Bahagia Rizka. (2023). Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). <i>Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA</i> , 2(1), 137– 156. https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110
Lita Yulita Fitriyani, Marita Windyastuti, Ridho Wahyu Nurahman	<i>Determinants of Village Fund Allocation</i>	<i>This article finds that transparency is an important factor in managing village funds.</i>	Fitriyani, L. Y. , Marita, Widyastuti, & Nurahman, R. W. (2018). <i>Determinants of Village Fund Allocation</i> . <i>Jurnal Akuntansi Multiparadigma</i> , 9(3), 526–539. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9031
Lilis Saidah Napisah & Cecep Taufiqurachman	Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung	Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa	Napisah, L. S. , & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. <i>JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)</i> , 6(2), 79–88. https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mencegah terjadinya korupsi dana desa. Studi ini berfokus pada kasus penyalahgunaan dana desa sebesar Rp1 miliar oleh Way Kanan, Kepala Kampung Pakuan Baru, yang menunjukkan kurangnya pengawasan di tingkat desa.

Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan tiga dosen, dua dosen ilmu hukum dan satu dosen administrasi publik. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelitian pustaka dari berbagai dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan buku referensi yang membahas transparansi, akuntabilitas, kebijakan dana desa, dan strategi pencegahan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan para akademisi terhadap pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa, serta untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat berfungsi sebagai langkah strategis dalam mencegah terjadinya korupsi di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat desa. Perspektif akademisi menempatkan kedua prinsip ini sebagai prasyarat mutlak untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, termasuk korupsi dana desa. Kasus Kepala Kampung Pakuan Baru, Edison, yang divonis enam tahun penjara atas korupsi dana desa sebesar Rp1 miliar,¹⁴ menjadi cerminan konkret bagaimana kerapuhan implementasi transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan desa dapat berujung pada tindak pidana korupsi.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam *Good Governance* Desa

Menurut pandangan akademisi administrasi publik, transparansi berarti keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat mengakses dan memahami penggunaan dana desa. Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban kepala desa terhadap penggunaan wewenang dan sumber daya keuangan secara sah dan adil. Hal ini sejalan dengan pendapat⁹ yang menyatakan bahwa “transparansi dan akuntabilitas adalah bentuk aktualisasi nilai keadilan sosial dalam struktur birokrasi lokal”. Hasan juga menekankan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dilengkapi dengan sistem pengawasan yang aktif serta

¹⁴ Pratama, Y. (2024, 8 1). Diambil kembali dari Kupastuntas.co: <https://kupastuntas.co/2024/08/01/kakam-pakuan-baru-way-kanan-edison-divonis-6-tahun-penjara-perkara-korupsi-dana-desa-1-miliar>

partisipasi publik yang menyeluruh agar pemerintahan desa tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga legitimat secara sosial.¹⁵

Namun, pada praktiknya di tingkat desa, penerapan prinsip tersebut menghadapi banyak tantangan. Rendahnya kapasitas aparatur desa menjadi salah satu hambatan utama. Dalam bukunya⁹ menjelaskan bahwa “banyak aparatur desa tidak memiliki pemahaman teknis maupun etis terkait prinsip *good governance*, sehingga membuka peluang penyalahgunaan wewenang”. Ia juga menyoroti lemahnya integritas individu sebagai salah satu penyebab utama korupsi yang meluas di desa. Dalam bukunya, Hasan menyebutkan bahwa “tindakan korupsi kerap kali bukan karena ketiadaan aturan, tetapi karena lemahnya moralitas dan etika publik para pemangku kekuasaan lokal”.¹⁵

Selain itu, budaya patrimonial di desa-desa yang masih kuat di mana hubungan kekerabatan lebih diutamakan daripada prinsip meritokrasi menyuburkan praktik korupsi. Ketika loyalitas kepada keluarga atau kelompok lebih diutamakan daripada aturan hukum, proses pengambilan keputusan menjadi tidak objektif. Hasan menyatakan bahwa budaya seperti ini hanya akan menciptakan sistem pemerintahan yang rapuh karena “loyalitas personal mengalahkan profesionalisme dan akuntabilitas publik”.¹⁵

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi kunci penting. Menurut¹⁶ dalam jurnalnya, “partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program desa adalah faktor krusial dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif”. Keterlibatan warga desa dapat menekan dominasi elite lokal yang cenderung memonopoli informasi dan keputusan.

Regulasi dan Penegakan Hukum

Dari perspektif kedua dosen hukum, regulasi tentang dana desa di Indonesia, seperti *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, dinilai cukup komprehensif. Namun, lemahnya implementasi menjadi masalah utama. Hasan pada buku “Sistem Peradilan Pidana” menyatakan bahwa “aturan hukum tanpa pengawasan dan penegakan yang konsisten hanya akan menjadi teks mati; mereka kehilangan daya gigit dan menjadi sekadar formalitas legal yang mudah dilangkahi oleh mereka yang memiliki kuasa”.¹⁷

Sementara itu, dalam ranah penegakan hukum, keberadaan sanksi pidana dalam *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (1999) belum sepenuhnya efektif memberikan efek

¹⁵ Hasan, Z. (2025). PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Integritasi Pencegahan Tindak pidana Korupsi di Era 4.0. In UBL PRESS. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.

¹⁶ Ompu Jainah, Z. (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. In *Journal of Rural and Development* (Vol. 3, Issue 2, pp. 165–172).

¹⁷ Hasan, Z. (2025). *Sistem Peradilan Pidana*. CV. ALINEA EDUMEDIA.

jera.¹⁸ mengungkapkan bahwa "keadilan dan kepastian hukum harus berjalan bersamaan agar tujuan hukum tercapai secara maksimal". Dalam kasus Edison, vonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu menjadi representasi kepastian hukum, namun perlu diiringi dengan upaya-upaya pencegahan korupsi secara sistemik.¹⁴

Strategi Pencegahan dan Reformasi Tata Kelola Desa

Merujuk pada perspektif akademisi, termasuk dalam buku Pendidikan Anti Korupsi karya,¹⁵ beberapa strategi utama yang perlu dikedepankan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa antara lain:

- **Penguatan Kapasitas Aparatur Desa:** Pelatihan rutin tentang akuntabilitas keuangan, administrasi pemerintahan, dan etika pelayanan publik.
- **Transparansi Anggaran:** Pengumuman terbuka anggaran dan realisasi dana desa melalui papan pengumuman, media sosial resmi desa, atau website desa.
- **Forum Partisipasi Masyarakat:** Pembentukan forum warga sebagai wahana aduan, konsultasi, dan monitoring kinerja pemerintahan desa.
- **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Penggunaan aplikasi berbasis daring untuk pelaporan kegiatan pembangunan desa, yang dapat diakses oleh warga kapan saja.
- **Audit Internal Rutin:** Pembentukan unit audit internal desa yang independen, minimal audit dilakukan setahun sekali.

Semua strategi ini harus ditopang oleh perubahan budaya hukum masyarakat, yaitu kesadaran untuk tidak lagi mentoleransi praktik penyalahgunaan dana publik. Seperti dijelaskan Hasan, pendidikan antikorupsi dan internalisasi nilai-nilai integritas sejak dini merupakan langkah preventif jangka panjang dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan beretika.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam pemerintahan desa, transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang sangat penting, terutama dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut pandangan akademisi, perlindungan utama terhadap penyalahgunaan wewenang, seperti yang terjadi pada kasus Way Kanan, Kepala Desa Pakuan Baru, yang mengorupsi dana masyarakat, adalah penerapan kedua prinsip tersebut. Di tingkat desa, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dilemahkan oleh rendahnya kemampuan aparat desa, masih kuatnya budaya patrimonial, dan minimnya keterlibatan masyarakat.

¹⁸ Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2019). TINJAUAN TEORITIS KEADILAN DAN KEPASTIAN DALAM HUKUM DI INDONESIA (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia). *Mimbar Yustitia*, 2(2), 142–158. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>

Meskipun peraturan perundang-undangan seperti UU No. 6 Tahun 2014 sudah memadai, efektivitasnya masih jauh dari ideal karena implementasi dan pengawasannya kurang memadai. Meskipun kepastian hukum telah dibuktikan dengan pemberian hukuman, seperti dalam kasus Edison, dampak jera yang bertahan lama belum sepenuhnya tercapai. Untuk menghentikan kasus korupsi dana desa agar tidak terulang lagi, langkah-langkah struktural yang mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, pelibatan masyarakat secara aktif, dan perubahan budaya hukum sangat dibutuhkan.

Saran

Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka disarankan langkah-langkah berikut:

1. Penguatan Kapasitas Aparatur Desa

Pemerintah perlu secara konsisten menyelenggarakan pelatihan teknis dan etis bagi aparatur desa terkait pengelolaan keuangan, administrasi publik, dan prinsip akuntabilitas.

2. Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Setiap anggaran, realisasi penggunaan dana desa, dan laporan pertanggungjawaban harus dipublikasikan secara terbuka, baik melalui papan informasi desa, media sosial, maupun platform daring resmi desa.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Forum-forum warga perlu diaktifkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program-program desa, sehingga tercipta mekanisme kontrol sosial yang efektif.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Desa didorong untuk menggunakan aplikasi berbasis daring yang memungkinkan pencatatan dan pelaporan kegiatan pembangunan dapat diakses secara real-time oleh masyarakat.

5. Audit Internal dan Eksternal Secara Rutin

Pembentukan unit audit internal yang independen di desa harus menjadi prioritas, dengan audit keuangan dilakukan minimal satu kali dalam setahun untuk memastikan akurasi dan integritas pengelolaan dana desa.

6. Perubahan Budaya Hukum

Program-program sosialisasi hukum perlu diperluas untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa, sekaligus menumbuhkan budaya ketidakpermissifan terhadap praktek korupsi. Melalui implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan tata kelola pemerintahan desa dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terbebas dari praktik korupsi, sehingga dana desa benar-benar dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizy A, Hartono B, Hasan Z. Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk). *Iblam Law Rev.* 2021;1(3):1-21. doi:10.52249/ilr.v1i3.24.
- Fitriyani LY, Marita, Widyastuti, Nurahman RW. Determinants of Village Fund Allocation. *J Akunt Multiparadigma.* 2018;9(3):526-539. doi:10.18202/jamal.2018.04.9031
- Hasan Z, Wijaya BS, Yansah A, Setiawan R, Yuda AD. Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas AntiKorupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. *J Ilmu Huk dan Polit.* 2024;2(2):241-255. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1883>
- Napisah LS, Taufiqurachman C. Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Ris Akunt dan Bisnis).* 2020;6(2):79-88. doi:10.38204/jrak.v6i2.397
- Ompu Jainah Z. Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. *J Rural Dev.* 2012;3(2):165-172.
- Putri KDA, Arifin R. TINJAUAN TEORITIS KEADILAN DAN KEPASTIAN DALAM HUKUM DI INDONESIA (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia). *Mimb Yustitia.* 2019;2(2):142-158. doi:10.52166/mimbar.v2i2.1344.
- Rosidah I, Gunardi, Priatna Kesumah, Royke Bahagia Rizka. Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *J Ekon Manaj Bisnis Dan Akunt EMBA.* 2023;2(1):137-156. doi:10.59820/emba.v2i1.110.
- Saputri W, Hasan Z. Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini. 2024;4:5475-5483.
- Solihah F, Inapty BA, Suryantara AB. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-

Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur). J Ris Mhs Akunt. 2022;2(1):136-154.
doi:10.29303/risma.v2i1.191

Sushanty VR, Efrianto G, Pramukty R, Arfian A, Irianto H, Rudiansyah B. Pencegahan Korupsi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat). J Kaji Ilm. 2023;23(4):317-324. doi:10.31599/as631j75

Zahro NS, Liyani YA, Manurung H. Faktor-Faktor Pendukung Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. J Mutiara Ilmu Akunt. 2023;1(3):96-104.
doi:10.55606/jumia.v1i3.1497.

Buku

Cangiano M, Curritine T, Lazare M. Public Financial Management and Its Emerging Architecture. (Cangiano M, Curritine T, Lazare M, eds.); 2013.

Hasan Z. Hukum , Masyarakat , Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan. CV. ALINEA EDUMEDIA; 2024.

Hasan Z. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Integritasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Era 4.0. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press; 2025.

Hasan Z. Sistem Peradilan Pidana. CV. ALINEA EDUMEDIA; 2025.

Undang-Undang

Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.; 1999:25.
doi:10.21143/jhp.vol13.no6.1001

Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.; 2014:103. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.; 2014:1-2

Link Berita

Pratama, Y. (2024, 8 1). Diambil kembali dari Kupastuntas.co:

<https://kupastuntas.co/2024/08/01/kakam-pakuan-baru-way-kanan-edison-divonis-6-tahun-penjara-perkara-korupsi-dana-desa-1-miliar>